

Kebijakan manajemen risiko

Fungsi manajemen risiko di Perusahaan telah dijalankan secara disiplin, untuk memastikan bahwa setiap risiko yang berpotensi berpengaruh material terhadap bisnis Perusahaan telah diidentifikasi, dianalisis, dan dirumuskan langkah langkah mitigasinya secara komprehensif dan efektif.

Pelaksanaan manajemen risiko mengacu pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan-ketentuan dari OJK dan regulator lainnya.

Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang mengatur kerangka kerja manajemen risiko serta proses manajemen risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang ditinjau secara periodik. Kategori risiko yang dikelola antara lain: Risiko Asuransi, Risiko Strategi, Risiko Operasional, Risiko Aset & liabilitas, Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola, Risiko Dukungan Dana, Risiko Hukum, dan Risiko Reputasi.

Penerapan manajemen risiko di Perusahaan, mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Memastikan adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
- c. Memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- d. Memastikan kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
- e. Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sebagai bagian dari kecukupan proses identifikasi risiko yang melekat pada aktifitas operasional dan bisnis, saat ini perusahaan telah memiliki perangkat identifikasi risiko dalam bentuk:

- a. *Risk Appetite Statement (RAS)*
RAS adalah pernyataan besaran jumlah risiko spesifik maupun agregat yang diputuskan untuk diterima Perusahaan dalam periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- b. *Key Risk Indicator (KRI)*
KRI adalah Metrik yang digunakan oleh Perusahaan untuk memberikan sinyal awal atas peningkatan eksposur risiko di berbagai kategori risiko yang dihadapi Perusahaan.
- c. *Risk & Control Self Assessment (RCSA)* dan *Fraud Risk Self Assessment (FRSA)*
RCSA adalah suatu perangkat/sarana manajemen risiko untuk melakukan penilaian secara mandiri atas risiko dan efektivitas kontrol di dalam unit kerja terkait dan yang dilakukan oleh pelaku proses dari Risk-Taking Unit (unit bisnis/fungsi support) terkait. Selanjutnya, terkait pengelolaan risiko fraud, Perusahaan memiliki perangkat *Fraud Risk Self Assessment (FRSA)*.
- d. *Risk Loss Event Database (RLED)*
RLED adalah suatu database yang berisi kejadian berisiko baik yang sifatnya Near Miss maupun Loss Event yang diakibatkan karena kegagalan faktor manusia, proses, sistem, dan eksternal.
- e. *Operational Risk Management System (ORMS)*
ORMS adalah suatu aplikasi intranet berbasis web yang digunakan sebagai sarana (tools) dalam pengelolaan risiko terintegrasi di AAD.

f. *Business Continuity Management* (BCM)

BCM adalah proses manajemen menyeluruh yang mengidentifikasi dampak potensial yang mengancam AAD dan menyediakan kerangka kerja untuk membangun ketahanan dan kemampuan untuk respon yang efektif dan efisien yang menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, reputasi, *brand* dan aktifitas kreatif yang bernilai

Salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan untuk meminimalkan potensi kejadian berisiko adalah dengan membuat kampanye peningkatan budaya dan kesadaran risiko. Program-program kampanye peningkatan budaya dan kesadaran risiko yang dilakukan diantaranya melalui:

- Video Message, Poster, Email Blast dan Screen Saver
- Risk Awareness dari CEO melalui CEO Message
- Pelaksanaan E-Learning “Risk & Anti-Fraud Awareness
- Simulasi Business Continuity

Kebijakan anti korupsi

Risiko Fraud mempengaruhi bisnis perusahaan dan memiliki dampak finansial yang signifikan terhadap keuntungan Perusahaan. Hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi reputasi Perusahaan dan mempengaruhi konsumen. Pengelolaan Fraud yang efektif sangat penting untuk memitigasi dan mengelola risiko yang ditimbulkan Fraud.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Perusahaan melaksanakan fungsi pengendalian Fraud dan menerapkan strategi Anti Fraud sebagai fondasi yang kuat dalam menumbuhkan lingkungan kesadaran Anti Fraud. Fungsi pengendalian Fraud terdiri dari 4 aspek, yaitu:

- a. Pengawasan Aktif Manajemen
- b. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab
- c. Pengendalian dan Pemantauan
- d. Edukasi dan Pelatihan

Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran

Jalur pelaporan Fraud adalah jalur komunikasi yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan Fraud yang terjadi. Jalur ini akan membantu Perusahaan menerapkan manajemen risiko, tata kelola Perusahaan yang baik dan upaya perlindungan terhadap pihak yang melaporkan kejadian Fraud.

Jalur pelaporan Fraud yang ada saat ini adalah melalui email: fraud@asuransiadira.co.id. dan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing*. Setiap laporan indikasi fraud dari jalur ini akan di follow-up oleh Komite Anti Fraud melalui QAIP & Special Audit Dept.

1. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi
- d. Komite Pemantau Investasi
- e. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

2. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI
 - a. Komite Manajemen Risiko
 - b. Komite Anti-Fraud
 - c. Komite Aset & Liabilitas
 - d. Komite Service
 - e. Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi
 - f. Komite Sumber Daya Manusia